



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU  
NOMOR : SK/19-3-17.71/II/2024**

**TENTANG**

**TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,**

- Membaca** : Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : B/OT.02/248/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, perihal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2024
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan pertanahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tentang Tim Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan;
12. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN..



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU TENTANG TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang terdiri dari Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan dalam perumusan, penyusunan dan pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik;
3. Menetapkan program unggulan dalam pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik;
4. Memastikan pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik sesuai dengan sasaran secara nasional yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
5. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan;
6. Melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik agar dicapai perbaikan penerapan manajemen kinerja yang berkelanjutan;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, berdasarkan aspek :

a. Kebijakan..


- a. Kebijakan Pelayanan;
  - b. Profesionalisme SDM;
  - c. Sarana dan Prasarana;
  - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
  - e. Konsultasi dan Pengaduan;
  - f. Inovasi.
2. Melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
  3. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 02 FEBRUARI 2024

PLT. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BENGKULU,

M

  
IR. KRISTYAN EDY WALUJO  
NIP . 19681125 199403 1 001

Tembusan :

1. Kantor Wilayah BPN Provnsi Bengkulu di Bengkulu
2. Peringgal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN KOTA BENGKULU  
NOMOR : SK/ -17.71/II/2024  
TENTANG  
TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA  
BENGKULU TAHUN 2024

A. TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KANTOR  
PERTANAHAN KOTA BENGKULU

I. Pengarah : Ir. Kristyan Edy Walujo

II. Tim Pelaksana :  
Ketua : Fitya Astela Vera, S.ST


Wakil Ketua : Marsuwen, S.H

Sekretaris : Yenriani, S.H

Anggota :

- 1) Afrizal Taswanda, S.H.,M.H
- 2) Tri Friana, S.H.,M.H
- 3) M. Dedi Novaldi, S.ST
- 4) Anis Wulansari, S.SiT
- 5) Robi Febriansyah, S.Tr
- 6) Redimon Lala Simatupang, S.ST
- 7) Anang Gustiyo
- 8) Ariska Dwi Putri, S.H.,M.H
- 9) Dian Agustia, S.ST,.M.H

PLT. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BENGKULU,

  
IR. KRISTYAN EDY WALUJO  
NIP . 19681125 199403 1 001